



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 716 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUH. ALI JODDING	KETUA KPU PINRANG	PENGARAH
2	AMINUDDIN MAHMUD	ANGGOTA KPU PINRANG	PENGARAH
3	EDY SOPYAN	ANGGOTA KPU PINRANG	PENGARAH
4	HAMDAN	ANGGOTA KPU PINRANG	PENGARAH
5	MAHMUD NURDIN	ANGGOTA KPU PINRANG	PENGARAH

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

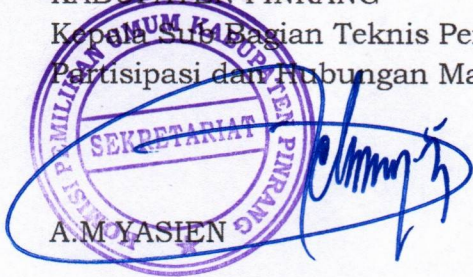
Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



A.M. YASIEN